CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP LARANGAN MELEPAS HEWAN DALAM KOTA BANDA ACEH
(Penelitian Di Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh)

Raihanul Akmal[1], Siti Rahmah[2], Zul Aidy[3]
Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
raihanulakmal1997@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Di Kota Banda Aceh kecelakaan lalu lintas tunggal pernah terjadi disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran, hal ini dialami oleh Mahasiswi pengemudi sepeda motor Honda Beat di Gp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Kota Banda Aceh. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang Implementasi Sanksi Terhadap Larangan Melepas Hewan Dalam Kota Banda Aceh (Penelitian Di Kantor Wh & Satpol PP Kota Banda Aceh). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh dan untuk memahami bagaimana hambatan implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, Penelitian empiris *(Field Research)* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang tejadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat metode penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisa informasi dari dunia nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan pengalaman nyata dan bertujuan untuk menemukan fakta untuk membuktikan hipotesis. Hasil penelitian ini adalah di Kota Banda Aceh, tanggung jawab ini berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Jadi sanksi terhadap hewan ternak yang memang dilepaskan, itu bisa dikenakan hukuman atau sanksi denda paling banyak 3 juta bagi denda, sedangkan kurungannya 3 bulan sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2004 tentang hewan ternak, jadi yang sering dilakuk adalah penangkapan serta pengutipan uang pemeliharaan hewan yang diamankan dirumah hewan potong,

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

perhari dikutip uang pemeliharaannya 100.000/ persatu hewan ternak. Hambatan implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor: Aparat penegak hukum kurang tegas, Batas teritorial di Kota Banda Aceh, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Saran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh agar dapat mengoptimalkan penerapan implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh, guna menjaga ketertiban dan kenyaman wilaya Kota Banda Aceh. Penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai Qanun Nomor 12 Tahun 2004.
Kata Kunci: *Implementasi Sanksi, larangan Melepas Hewan*

ABSTRACT

Based on Qanun of Banda Aceh City Number 12 of 2004 concerning Animal Control. In Banda Aceh City, a single-vehicle traffic accident once occurred, caused by livestock roaming freely. This was experienced by a female student riding a Honda Beat motorcycle in Gp. Pango Raya, Ulee Kareng District, Banda Aceh City. Therefore, the author wishes to conduct research on the Implementation of Sanctions for the Prohibition of Releasing Animals in Banda Aceh City (A Study at the Wh & Satpol PP Office in Banda Aceh City). The objectives of this research are to understand how sanctions are implemented for the prohibition of releasing animals in Banda Aceh City and to understand the obstacles in implementing sanctions for the prohibition of releasing animals in Banda Aceh City. This type of research uses an empirical method, Empirical Research (Field Research), which is research that focuses on phenomena, events, and occurrences in society, institutions, or the state, which is non-literary in nature, by observing the phenomena in society. This research method is used by the researcher to collect data and analyze information from real-world situations to answer the research questions. This research is based on direct observation and real experience and aims to discover facts to prove the hypothesis. The results of this research show that in Banda Aceh City, the responsibility lies with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah, as stipulated in Qanun of Banda Aceh City Number 12 of 2004 concerning Animal Control. Therefore, livestock that are released can be subjected to fines or sanctions of up to IDR 3 million, while imprisonment can be

up to 3 months according to the Qanun of Banda Aceh City Number 12 of 2004 on livestock. What is often done is the capture of the animals, and the collection of maintenance fees for animals secured at the slaughterhouse, with a daily fee of IDR 100,000 per animal. The obstacles to implementing sanctions for the prohibition of releasing animals in Banda Aceh City include several factors: law enforcement officers being less strict, territorial boundaries in Banda Aceh City, and the lack of legal awareness among the public. The recommendations are for the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City to optimize the enforcement of sanctions for the prohibition of releasing animals in Banda Aceh City to maintain order and comfort in the city. The application of sanctions must be carried out consistently and transparently. The Banda Aceh City Government also needs to conduct more intensive socialization to the public regarding Qanun Number 12 of 2004.
Keywords: *Implementation of Sanctions, Prohibition of Releasing Animals*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum itu jelas tertulis dalam *undang-undang* dasar 1945 Pasal 1 ayat (3),[1]maka oleh sebab itu tindakan-tindakan atau wewenang-wewenang yang ada itu harus berdasarkan pada aturan hukum bukan atas rasa orang perorangan, didasari oleh *undang-undang* dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum maka banyak aturan-aturan hukum yang dibuat di Indonesia baik itu *undang-undang* di tingkat pusat maupun Peraturan Daerah/Qanun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten. Pasal 18 *undang-undang* Dasar 1945 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah.[2]

Untuk memperlancar kegiatan pembangunan di seluruh pelosok negeri serta untuk menciptakan keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka diarahkanlah pada Otonomi Daerah,[3]dengan terbitnya *undang-undang* Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka menjadi landasan bagi pemerintah daerah tertentu yang memiliki Otonomi Daerah untuk berlomba-lomba dalam menjalankannya, terutama untuk mengelola keuangan daerah.

Otonomi daerah adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, berdasarkan aspirasi dari rakyat, yang terdiri atas batas-batas wilayah tertentu, sesuai peraturan per Undang-Undangan, daerah tersebut adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah

1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia.
2 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
3 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Cetakan Ke-II: Jakarta, sinar Grafika, 2004.

Istimewa Aceh. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.[4]

Berkaitan dengan pembangunan daerah dalam rangka penataan kota, maka berbagai daerah menerbitkan peraturan yang mendukung penataan kota, seperti peraturan tentang penertiban hewan ternak. Meningkatkan pengawasan terhadap penertiban hewan-hewan yang berkeliaran di Kota Banda Aceh yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. ketentuan umum: "Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Banda Aceh. Sedangkan yang dimaksud dengan hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, biri-biri."[5]

Maka kita akan melihat sejauh mana implementasi penegakan dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban hewan tersebut. Jika diartikan dalam pengertian luas maka pengertian implementasi penegakan merupakan alat administrasi hukum yang mana dapat melibatkan berbagai pihak seperti, aktor, organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan bersama. Analisis implementasi kebijakan tentang penertiban hewan pada wilayah Kota Banda Aceh dalam perjalanannya belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ternak khususnya sapi dan kambing yang berkeliaran di wilayah Kota Banda Aceh, seperti di pekarangan rumah penduduk dan hal ini sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga, serta dengan banyaknya ternak seperti sapi yang masuk ke badan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan menghambat pengguna jalan, bahkan dapat pula menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan, jika tiba-tiba hewan tersebut melintas di badan jalan.[6]

Di Kota Banda Aceh Kecelakaan Lalu Lintas tunggal pernah terjadi disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran, hal ini dialami oleh Mahasiswi pengemudi sepeda motor Honda Beat di Gp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota pada pukul 16:30 WIB, "Akibat dari kejadian lakalantas ini pengemudi sepeda motor berinisial P (21) seorang Mahasiswi ini mengalami luka-luka dan dirawat di RSZA Banda Aceh" ungkap Kapolresta Kombes Fahmi Irwan melalui Kasatlantas Kompol Sukirno.

Penertiban ternak mungkin tidak termasuk dalam persoalan yang besar dari sebuah implementasi kebijakan, namun hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena itu di khawatirkan akan menjadi kebiasaan, maka dengan kebiasaan yang tidak baik tersebut dapat membawa dampak buruk bagi keindahan Kota Banda Aceh. Qanun Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan Di Kota Banda Aceh sudah secara tegas mengatur tentang pengaturan pemeliharaan dalam pasal 4. Selanjutnya di pasal 9 Qanun Nomor 12 Tahun 2004

4 Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Ke-VI: Bandung, Nuansa Cendekia, 2019 hlm. 109.
5 Pasal 1 ayat 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan.
6 Hasni, Hukum Penataan Ruangan dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH Cetakan Ke-4; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 154.

Tentang Penertiban Hewan Di Kota Banda Aceh ada di dalam BAB VII ketentuan pidana dijelaskan juga mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Pada kenyataannya, beberapa tempat di Kota Banda Aceh penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 ini masih belum terlaksana, dapat dibuktikan dengan tidak dipatuhinya peraturan oleh pemilik ternak dalam menertibkan dan pemeliharaan ternaknya, dalam pemeliharaan ternak, peternak masih membiarkan peliharaannya berkeliaran di jalan-jalan umum khususnya di jalan kota, seperti kerbau, sapi, dan kambing, hewan tersebut juga mengotori jalan. Masih banyak hewan ternak yang berkeliaran diberbagai di Kota Banda Aceh seperti daerah Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Lueng Bata, di Peunyerat Kecamatan Banda Raya dan Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan ini, jadi menggangu pengendara dan penggunaan jalan lainnya. Tidak jarang juga hewan ternak merusak tanaman kota, dimana hewan tersebut memakan tanaman dan menginjak-injak tanaman kota, seperti bunga, sayuran, dan tanaman lain yang rumahnya tidak memiliki pagar. Adapun kebun orang yang sudah memakai pagar tetapi hewan tersebut tetap bisa masuk dan memakan tanaman yang ada di kebun tersebut. Hal ini sangatlah meresahkan warga, karena masih ditemukannya hewan ternak seperti kambing dan sapi yang berkeliaran dan mengganggu aktivitas warga di Kota Banda Aceh, maka untuk mewujudkan kota yang indah, bersih dan tertib diperlukannya penataan dan penertiban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, Penelitian empiris (Field Research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang tejadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat metode penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisa informasi dari dunia nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan pengalaman nyata dan bertujuan untuk menemukan fakta untuk membuktikan hipotesis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang penertiban hewan. Penelitian ini akan menggali bagaimana sanksi tersebut diterapkan oleh Kantor Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sanksi Terhadap Larangan Melepas Hewan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di area terlarang di Kota Banda Aceh dapat berdampak negatif terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kota. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur penertiban hewan. Penertiban hewan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Banda Aceh,

tanggung jawab ini berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba tidak boleh dilepas atau dibiarkan berkeliaran di tempat-tempat terlarang. Pemelihara ternak juga diwajibkan memiliki kandang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana respon atau pendapat masyarakat terhadap hewan yang berkeliaran, penulis melakukan wawancara dengan Mustafa, warga Gampong Ie masen kayee adang Kecamatan Syiah Kuala**,** yang merasa terganggu oleh hewan-hewan yang berkeliaran. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa masih banyak hewan ternak berkeliaran di kota dan pinggirannya, serta masih ada kandang ternak dekat permukiman.[7]

Hal ini melanggar aturan Pasal 4 ayat (1) dan (3), Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang penertiban hewan, di dalam ayat (1) di jelaskan barang siapa yang memelihara hewan dalam Kota Banda Aceh dilarang untuk melepaskannya. Kemudian di ayat (3) kandang ternak tidak boleh berada dekat dengan permukiman warga.[8]

Setelah mendengarkan keresahan masyarakat mengenai hewan ternak yang berkeliaran di kawasan Kota Banda Aceh, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Zahwan, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana proses implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh. Zahwan selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH, mengungkapkan bahwa pemelihara ternak di Kota Banda Aceh, diwajibkan memiliki kandang yang memenuhi persyaratan kebersihan dan ketentuan lainnya. Kandang tersebut juga tidak boleh didirikan terlalu dekat dengan rumah penduduk/kawasan permukiman.

Jika hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan kuda masih dibiarkan berkeliaran di Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut, Faktanya, masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di berbagai wilayah Kota Banda Aceh, baik di pusat kota seperti Peunayong dan Batoh, di pinggiran kota, bahkan di badan jalan. Hal ini tidak hanya membuat kota menjadi kotor dan mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.[9]

Dari aspek hukum, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran ini sudah jelas melanggar ketentuan yang berlaku, bedasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang penertiban hewan. Selain itu dari segi hak asasi manusia, jalan merupakan hak asasi manusia untuk dilalui tanpa gangguan, oleh karena itu, penertiban hewan ternak yang tegas perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran dan mewujudkan Kota Banda Aceh yang bersih, tertib, dan aman bagi seluruh masyarakat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan mengatur tata cara penanganan hewan ternak yang ditangkap. Hewan ternak yang terjaring razia akan dicap/diberi stempel pada tubuhnya. Penangkapan hewan ternak tersebut didokumentasikan

7 Mustafa, Selaku Warga Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala, Wawancara, Pada Tanggal 29 Juni 2024.
8 Pasal 4 ayat (1) dan (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan.
9 Zahwan, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2024.

dalam berita acara. Selanjutnya, hewan ternak tersebut ditempatkan di tempat penitipan hewan yang disediakan oleh pemerintah. Hewan yang telah dicap dan dipastikan kepemilikannya, meskipun berpindah tangan, tetap dihitung sebagai penangkapan kedua jika tertangkap kembali oleh petugas.

Bedasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan bahwa hewan ternak yang tertangkap dapat diambil kembali dalam 7 hari Syarat pengambilan dengan menunjukkan surat keterangan kepemilikan, dan membayar biaya pemeliharaan sesuai jenis hewan:

1) Sapi, kerbau, kuda: Rp. 100.000 per hari per ekor.
2) Kambing, biri-biri: Rp. 50.000 per hari per ekor.

Hewan yang tidak diambil pemilik dalam 7 hari akan dilelang, hewan yang tertangkap kedua kalinya akan dipotong dan dijual, pemilik berhak atas hasil lelang/penjualan setelah dipotong biaya perawatan dan administrasi. Penertiban hewan di Banda Aceh, berdasarkan penelitian antara aturan dan kenyataan/pelaksanaan belum sejalan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan mengatur tata cara penertiban hewan di kota tersebut.[10] Berdasarkan hasil wawancara dengan kabid ketentraman dan ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada tanggal 3 juli 2024 mengungkapkan realitas di lapangan, terdapat kesenjangan antara aturan dan implementasi penertiban hewan di Banda Aceh. Implementasi belum optimal, dengan beberapa poin yang belum sesuai peraturan.

Apabila di lihat jumlah kasus dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang menurun, artinya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah berhasil dalam hal penertiban, namun ada beberapa poin yang belum terealisasi seperti pelelangan dan denda. Pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran. Data menunjukkan penurunan jumlah pelanggar dan hewan yang disita dari 2019-2023, namun masih perlu ditingkatkan. Penertiban hewan di Banda Aceh masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan menciptakan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Penegakan aturan yang lebih tegas, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban.

B. Hambatan Implementasi Sanksi Terhadap Larangan Melepas Hewan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

Secara umum, dalam mengimplementasikan kebijakan seringkali terdapat kesulitan yang menghambat pelaksanaan aturan.[11] Kendala tersebut juga berdampak pada penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Dalam hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, terungkap bahwa terdapat beberapa faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan faktor tersebut menjadi beberapa bagian antara lain:

10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan.
11 Nurhasan, I. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Aparat Penegak Hukum Kurang Tegas

   Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tugas utama mereka meliputi pemeliharaan dan pelaksanaan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah (Qanun).[12] Salah satu Peraturan Daerah atau Qanun yang harus ditegakkan adalah Peraturan/Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Perlu dievaluasi apakah peraturan tersebut berjalan sesuai harapan atau memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Ketegasan yang kurang dalam pengawasan hewan ternak menjadi salah satu kendala penerapan peraturan ini.

   Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara, memang masih insingkronisasi terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ketegasan dan profesionalisme aparat sangat penting dalam pengawasan dan penertiban hewan. Peraturan saja tidak cukup tanpa tindakan tegas dan nyata. Sebagai penulis, saya berharap aparat hukum, khususnya Satpol PP dan WH, dapat memperluas pengawasan hingga ke wilayah pinggiran kota seperti Gampong Ilie dan Pango di Kecamatan Ulee Kareng. Keudah, Peulanggahan, dan Gampong Jawa di Kecamatan Kuta Raja serta wilayah lainnya. Meskipun wilayah tersebut bukan pusat kota, akan tetapi wilayah tersebut tetap bagian dari Kota Banda Aceh, sehingga hewan ternak tidak boleh berkeliaran di sana sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Batas Teritorial Di Kota Banda Aceh

   Berdasarkan wawancara dengan Zahwan, selaku Kabid Ketentraman Dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2024, peneliti menemukan bahwa salah satu hambatan dalam penertiban hewan adalah batas teritorial wilayah. peneliti menyimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam penertiban hewan adalah batas teritorial wilayah. Ketika hewan ternak dikejar untuk ditangkap, hewan tersebut sering kali sudah berada di luar batas wilayah Kota Banda Aceh, sehingga tidak bisa lagi ditindak karena sudah berada di luar yurisdiksi hukum Kota Banda Aceh.[13]

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

   Salah satu faktor penghambat dalam penertiban hewan di Kota Banda Aceh adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga keindahan dan ketertiban Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulfikar sebagai pemelihara ternak, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih rendah.[14]

   Jika kita melihat jumlah ternak yang dipelihara oleh Zulfikar, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, setiap orang yang hendak memelihara dan mengandangkan lebih dari 3 ekor hewan dalam kota harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Namun, Zulfikar bahkan tidak mengetahui ketentuan tersebut. Selain itu, Zulfikar juga melanggar peraturan dengan melepas ternaknya di tanggul, yang mana sesuai dengan Pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh

12 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Tupoksi, 2018.
13 Zahwan, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2024.
14 Zulfikar, Selaku Pemelihara Ternak, Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala, Wawancara, Pada Tanggal 3 Juli 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, tanggul adalah salah satu tempat yang dilarang untuk melepaskan dan mengikatkan hewan.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan para peternak, terungkap bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan terkait peternakan. Kurangnya pengetahuan ini berakibat pada ketidakpatuhan terhadap prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam penertiban hewan ternak di Kota Banda Aceh. Ketika terjadi pelanggaran, peternak sering kali berdalih tidak mengetahui peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan mengenai implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam wilayah Kota Banda Aceh dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba tidak boleh dilepas atau dibiarkan berkeliaran di tempat-tempat terlarang. Pemelihara ternak juga diwajibkan memiliki kandang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jadi sanksi terhadap hewan ternak yang memang dilepaskan, itu bisa dikenakan hukuman atau sanksi denda paling banyak 3 juta bagi denda, sedangkan kurungannya 3 bulan sesuai dengan qanun kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2004 tentang hewa ternak. Berdasarkan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang menurun, artinya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah berhasil dalam hal penertiban, namun ada beberapa poin yang belum terealisasi seperti pelelangan dan denda. Pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran.
2. Hambatan implementasi sanksi terhadap larangan melepas hewan dalam wilayah Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh, antara lain:
    a. Aparat penegak hukum kurang tegas, ketegasan yang kurang dalam pengawasan hewan ternak menjadi salah satu kendala penerapan peraturan ini.
    b. Batas teritorial di Kota Banda Aceh, salah satu hambatan yang sering kami hadapi adalah ketika ada laporan mengenai hewan ternak yang berkeliaran di Kota Banda Aceh, seringkali saat hendak dikejar dan ditertibkan, hewan tersebut sudah berada di luar wilayah Kota Banda Aceh seperti di Aceh Besar, sehingga tidak bisa ditindak lagi karena sudah di luar wilayah hukum Kota Banda Aceh.
    c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga keindahan dan ketertiban Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, untuk hasil penelitian dan pembahsan ini penulis memberikan beberapa saran, antar lain:

1. Kepada pihak Kepolisian Polres Nagan Raya perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai *undang-undang* Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara. Kepada kepolisian untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan dan patroli serta penutupan aktivitas pertambangan hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa peraturan tersebut dihormati oleh seluruh masyarakat.
2. Kepada masyarakat yang melakukan pertambang emas ilegal agar dapat menghentikan aktivitas pertambangan guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, serta kesadaran hukum mengenai aturan izin pertambangan dan sanksinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL/KARYA ILMIAH

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Cetakan Ke-II: Jakarta, sinar Grafika, 2004.

Hasni, Hukum Penataan Ruangan dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH Cetakan Ke-4; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan Ke-VI: Bandung, Nuansa Cendekia, 2019.

Nurhasan, I. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan.